



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. NIK : 5313011311830001;
Nama : Herman Bala;
Tempat/ Tgl. Lahir : Baobolak, 23 september 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sesawi RT.036/RW.014, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Yang selanjutnya sebagai Pemohon I;

2. NIK : 5371044412940003;
Nama : MARIA SAVERINA WARAT;
Tempat/ Tgl. Lahir : Kupang, 04 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sesawi RT.036/RW.014, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Yang selanjutnya sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 08 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 08 Juli 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Juli 2024 dibawah Register Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar **sdr. HERMAN BALA dan MARIA SAVERINA WARAT Para Pemohon** sebagai Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ajaran Agama Katolik dan perkawinan yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018 yang bertempat di Tofa -Kupang Timur-NTT Gereja PAROKI ST. MATIAS Rasul , dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kupang, berdasarkan akta perkawinan dengan Nomor :5371-KW-14072022-0011;
2. Bahwa selama Para Pemohon melakukan perkawinan tersebut yang cukup bahagia dan harmonis dan telah memiliki/ dikaruniai 2 (orang) orang anak yang masing-masing diberi nama yaitu : (1).DAMIANUS FERDINAN KIA, Jenis kelamin :Laki-laki, Tempat tanggal lahir:Kupang,11 Juli 2012, (2).YOSEP LABA WARAT, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Kupang, pada tanggal 29 November 2015;
3. Bahwa benar **sdr. HERMAN BALA dan MARIA SAVERINA WARAT Para Pemohon** sebagai suami istri yang sah telah sepakat dan mengakui anak tersebut yang bernama DAMIANUS FERDINAN KIA dan YOSEP LABA WARAT adalah anak kandung sah dari Para Pemohon tersebut. Sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku yakitu :
 - a. Menurut pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nmor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa setiap pengesahan anak wajib di lapoorkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anaknya yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
 - b. Menurut pasal 50 ayat (2) pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan hokum negara.
 - c. Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa Penyesahan anak adalah tentang pengesahan tentang status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menurut pasal 52 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor:96 Tahun 2018 pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Cq majelis hakim yang menangani perkara Perdata tersebut kiranya berkenan memanggil dan menghadapkan kami untuk memeriksa dan mengadili surat permohonan ini dengan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum **Sdr. HERMAN BALA dan Sdri MARIA SAVERINA WARAT Para Pemohon** sebagai Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut upacara Agama Katolik dan perkawinan yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018 yang bertempat di Gereja PAROKI ST .MATIAS Rasul , dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kupang, berdasarkan akta perkawiana dengan Nomor :5371-KW-14072022-0011;
3. Menyatakan menurut hokum bahwa sebagai Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut yang bernama:).**DAMIANUS FERDINAN KIA dan YOSEP LABA WARAT** adalah anak kandung sah dari **Sdr. HERMAN BALA dan Sdri. MARIA SAVERINA WARAT**;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 hari sejak penetapan ini berkekuatan tetap;
5. Memerintahkan kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut dan / atau kepada Pemohon untuk mengirim sehelai salinan putusan hakim dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan di catat dalam register sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menghukum Pemohon untuk menanggung segala yang timbul menghukum dalam perkara ini sesuai hukum.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Surat permohonan Pengesahan anak tersebut,dan surat ini dibuat dengan akal sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5313011311830001, atas nama Herman Bala, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371044412940003, atas nama Maria Saverina Warat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5371020709180003, atas nama Kepala Keluarga Herman Bala, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah, No.3o Tahun 2018, tanggal 29 September 2018 dari Gereja Paroki St. Matias Rasul, Tofa-Kupang-Timor-NTT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-14072022-0011, tanggal 14 Juli 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: Kel.Oe.474.1/191/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Damianus Ferdinan Kia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: Kel.Oe.474.1/192/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Yosep Laba Warat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan dari Herman Bala dan Maria Saverina Warat, tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sipri Simus Manao dan Saksi Meki Rodianto Tunu yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Liliana Celestina Maria Tanesib, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai mertua dari Pemohon I dan Saksi sebagai Ibu Kandung dari Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengesahan Anak adalah Herman Bala dan Maria Saverina Warat;
- Bahwa hubungan antara Herman Bala dengan Maria Saverina Warat adalah suami- isteri;
- Bahwa Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah dengan tata cara agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Herman Bala dan Maria Saverina Warat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa sebelum menikah sah secara hukum dan agama, Herman Bala dan Maria Saverina Warat sudah memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Damianus Ferdinan Kia, lahir di Kupang pada tanggal 11 Juli 2012 dan Yosep Laba Warat, lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2015;
- Bahwa benar Damianus Ferdinan Kia dan Yosep Laba Warat merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ishak Robo, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengesahan Anak adalah Herman Bala dan Maria Saverina Warat;
- Bahwa hubungan antara Herman Bala dengan Maria Saverina Warat adalah suami- isteri;
- Bahwa Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah dengan tata cara agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Herman Bala dan Maria Saverina Warat menikah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Herman Bala dan Maria Saverina Warat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa sebelum menikah sah secara hukum dan agama, Herman Bala dan Maria Saverina Warat sudah memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama Damianus Ferdinan Kia, lahir di Kupang pada tanggal 11 Juli 2012 dan Yosep Laba Warat, lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2015;
- Bahwa benar Damianus Ferdinan Kia dan Yosep Laba Warat merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Damianus Ferdinan Kia dan Yosep Laba Warat, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh Para Pemohon dan sekarang Para Pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak-anak tersebut dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Sesawi RT.036/RW.014, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.5371020709180003, atas nama Kepala Keluarga Herman Bala, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: Kel.Oe.474.1/191/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Damianus Ferdinan Kia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: Kel.Oe.474.1/192/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Yosep Laba Warat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan dari Herman Bala dan Maria Saverina Warat, tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 29 September 2018 sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-14072022-0011,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2022 (bukti P.5), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide bukti P.8*) maka Hakim meyakini bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum Para Pemohon sebagai suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut upacara Agama Katolik dan perkawinan yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2018 yang bertempat di Gereja PAROKI ST .MATIAS Rasul, dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan akta perkawinan dengan nomor Nomor :5371-KW-14072022-0011, Hakim berpendapat hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu untuk dimohonkan dalam permohonan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya serta maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan oleh karenanya petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna dan tujuan dari padanya;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan oleh karenanya petitum ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama DAMIANUS FERDINAN KIA, Laki-Laki, lahir di Kupang, tanggal 11 Juli 2012 dan YOSEP LABA WARAT, Laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 29 November 2015 adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 8 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK Perdata | : Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00; |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Biaya Materai | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : <u>Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).</u> |